



Laporan Arus Kas

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp3.280.920.544,- dibandingkan dengan Rp691.938.596,- untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022. Perbedaan ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Kas neto diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.912.804.753,- dibandingkan dengan penggunaan Rp623.281.755,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Perbedaan ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Kas neto diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp623.281.755,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(2.400.251.147,-). Perbedaan ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp(4.133.045.104,-) dibandingkan dengan Rp(4.233.996.020,-) untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022. Perbedaan ini dikarenakan adanya penurunan yang berasal dari bertambahnya perolehan aset tetap.

Kas neto diperoleh untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.396.051.318,- dibandingkan dengan penggunaan Rp3.830.918.206,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Perbedaan ini dikarenakan adanya peningkatan yang berasal dari hasil pelepasan aset tetap.

Kas neto diperoleh untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.310.777.959,- dibandingkan dengan Rp(2.400.251.147,-) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.520.739.078,-. Perbedaan ini dikarenakan adanya penurunan penerimaan utang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp2.823.844.339,- dibandingkan dengan Rp3.462.706.901,- untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022. Perbedaan ini dikarenakan adanya setoran modal.

Kas neto diperoleh untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.830.918.206,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp193.564.291,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.520.739.078,-. Perbedaan ini dikarenakan adanya penurunan penerimaan utang.

Table with 2 columns: No. and Keterangan. Contains 17 rows of risk factors related to financial, operational, and legal aspects.

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pemantauan berdasarkan dampak untuk risiko usaha serta umum terhadap kinerja keuangan Perseroan:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan Risiko Persamaan Usaha

B. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

C. Risiko Umum
1. Risiko Kondisi Perencanaan Secara Makro atau Global
2. Risiko Kondisi Sosial dan Politik di Indonesia
3. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum
4. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

D. Risiko terkait dengan investasi pada saham Perseroan
1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa
2. Risiko Sanksi Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kemungkinan Persewaan Membayar Dividen
4. Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Seluruh faktor risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan diuraikan berdasarkan bobot risiko dan dampak risiko usaha serta umum terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEORAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 15 Desember 2023 atas laporan keuangan dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, auditor independen, laporan No. 00098/2.1104/AU.1/05/1292-1/11/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Dr. Ahalik, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CPA, CPSAK, CPMA, CA (Ijin Akuntan Publik No. AP-1292).

Manajemen juga menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban setelah tanggal laporan akuntan publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan

PT Gripta Putra Persada ("Perseroan") pertama kali didirikan pada tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gripta Putra Persada Berkedudukan di Jakarta Pusat No. 26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat dihadapan Dr. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-33984.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050847.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 29 Juli 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 21811 ("Akta Pendirian Perseroan").

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terungkap dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gripta Putra Persada No. 49 tanggal 26 September 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0058253.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 September 2023, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0122338 tanggal 26 September 2023, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gripta Putra Persada No. AHU-AH.01.09-01718 tanggal 26 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190880.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 September 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 080 tanggal 06 Oktober 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 030877. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir Perseroan juga tercantum dalam Akta 49/2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan
- Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan Usaha Utama
1. Hotel Bintang (55110)
2. Restoran (56101)
3. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) (82301)

- Kegiatan Usaha Penunjang
1. Rumah MinumKafe (56303)
2. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (56210)
3. Restoran dan Penyediaan Makanan Keilling Lainnya (56109)
4. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)
5. Aktivitas Perusahaan Holding (64200)

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang Hotel Bintang (55110), Restoran (56101), dan Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) (82301). Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf c dan huruf d Peraturan Bapepam dan LK No. 1/KJ.1 dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("KBLU" 2020).

Perizinan yang Dimiliki Oleh Perseroan

Table with 3 columns: No., Izin, and Keterangan. Lists 17 types of licenses and permits held by the company, including building permits, safety certificates, and food safety licenses.

Table with 3 columns: No., Izin, and Keterangan. Lists 24 types of licenses and permits, including electricity installation, fire safety, and food hygiene permits.

Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dengan Pemegang Saham



Pengendali Perseroan yang juga merupakan Pemilik Manfaat Perseroan sampai dengan tingkat individu adalah Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng. Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng merupakan pemegang atas sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dalam PT Mulia Jaya Palma, dimana PT Mulia Jaya Palma merupakan pemegang atas 99,50% (sembilan puluh sembilan koma lima nol persen) saham dalam Perseroan.

Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng telah memenuhi kriteria sebagai Pengendali sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK 9/2018"), dimana Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng sebagai Pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK 9/2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Lebih lanjut, merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendirian Terorisme ("Perpres 13/2018") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("Permenkumham No. 15/2019"), Pemilik Manfaat Perseroan adalah Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng. Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c dan d Perpres No. 13/2018, dimana Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng merupakan pihak yang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun, dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Berdasarkan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 29 September 2023.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan Pemegang Saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Table with 3 columns: Nama, Perseroan, and MJP. Lists directors and commissioners: Antanius Feliks Santoso (KU), Wira Tjahaja (K), Ivariane Virgina (KI), Alexius Kenny Putra Wijaya (DU), Oei, Selima Ivona Wijaya (D), Yelina Ivone Chandra (D), Samuel Jeffrey Christiwawan Soeeng (-, K).

Keterangan:
KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris
DU : Direktur Utama
D : Direktur

Tidak terdapat hubungan keluarga dan/atau antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Antanius Feliks Santoso
Komisaris : Wira Tjahaja
Komisaris Independen : Ivariane Virgina

Direksi:
Direktur Utama : Alexius Kenny Putra Wijaya
Direktur : Oei, Selima Ivona Wijaya
Direktur : Yelina Ivone Chandra

Lama masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun.
Bathwa penunjukan dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014. Penunjukan dan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan juga telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014.

Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan:



Wajib Laporan Ketenagakerjaan (WLK)
Perseroan telah memiliki Wajib Laporan Ketenagakerjaan (WLK) dengan No. Pelaporan 59346.20230731.0001 dengan Kode Pendaftaran: 59346.55113.20180711.0-001 tertanggal 31 Juli 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Peraturan Perusahaan

Perseroan pada saat ini telah memiliki Peraturan Perusahaan dan didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor KEP.562.2/1303/16.03/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Gripta Putra Persada tertanggal 6 Mei 2023. Bertaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2025.

BPJS Ketenagakerjaan

Perseroan telah mendaftarkan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepeleatan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 28 Juli 2023, yang selanjutnya sertifikat diterbitkan kembali pada tanggal 1 November 2023 sehubungan dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Gripta Putra Persada Tbk dan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

BPJS Kesehatan

Perseroan telah mendaftarkan karyawan pada BPJS Kesehatan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kepeleatan No. 15SER/1110/0823 tertanggal 4 Agustus 2023. Perseroan telah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk bulan September 2023 sejumlah Rp18.099.900,- (delapan belas juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).

Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit)

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No. Kep-568.9.1/4373/16.03/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan.

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2395 Tahun 2022 tentang Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan tanggal 17 Oktober 2022, berlaku selama perusahaan dan susunan pengurus tidak berubah.

Pelatihan dan Pengembangan

Berikut beberapa program pelatihan dan pengembangan Perseroan pada karyawan:

- 1. Sertifikasi Higien Sanitasi Penjamah Makanan oleh Dinas Kesehatan
2. Sertifikasi Public Area Cleaning Service oleh LSP Pariwisata Gunadharma Utama
3. Pelatihan dan Sertifikasi Supervisor Front Office oleh LSP Pariwisata Gunadharma Utama
4. Pelatihan Penyeleksi Halal oleh Halal Institute

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak terdapat pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Kesejahteraan Sosial

Perseroan menempatkan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas dan produktivitas Perseroan yang dapat mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan menyediakan semua tunjangan dan fasilitas pokok terkait dengan kesejahteraan sosial, diantaranya:

- a. Asuransi kesehatan yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
b. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti hamil serta melahirkan
c. Urah lembur
d. Tunjangan Hari Raya
e. Uang pesangon

Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak terdapat serikat pekerja dan tenaga kerja asing.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berencana membagikan dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku pada tanggal 2023 setelah menyetihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2024 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang Saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

TIDAK ADA NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MENGHAMBAT PERSEORAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan
Konsultansi Hukum : Kantor Hukum Aljufri Gil Priscilla Rizki
Notaris : Rini Yulianti S.H.
Biro Administrasi Efek : PT Admitra Jasa Korpora

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEORAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UURU.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sampai dengan hari terakhir penawaran umum yaitu dari tanggal 12 -16 Januari 2024. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Elit Sukses Sekuritas
World Capital Tower Lantai 10
Jl. Mega Kuningan Barat
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 50918001
Faksimili: (021) 50918003
Email: info@elitsukses.com

PENJAMIN EMISI EFEK
Akan Ditentukan Kemudian
BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Admitra Jasa Korpora
Rukan Krana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gedang-Jakarta Utara
Telepon: (021) 29745222
Faksimili: (021) 29289961
Email: op@admitra-ja.co.id